

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini terdapat kecenderungan semakin meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menjalankan agamanya sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual di satu pihak, dan di pihak lain akan menjadi sebagai salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam kegiatan usaha di bidang ekonomi. Jual beli sebagai kegiatan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, juga tidak luput dari aturan-aturan dalam syari'at Islam. Dalam terminologi Islam, jual beli didefinisikan dengan pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti dan cara yang dibenarkan. Definisi ini menggariskan bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli, seorang muslim harus memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan agama. Jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli itulah maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia akan mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi hidup mereka.

Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara sekian contoh aktual dari hal tersebut ialah adanya jual beli produk air cacing. Salah satu contohnya terdapat pada usaha air cacing bening di daerah sindangkasih kabupaten ciamis. Air cacing menjadi olahan minuman berupa air cacing yang dicampur dengan bahan herbal lainnya dan dipercaya sebagai obat tifus, demam, dbd, meriang dll. Sedangkan harga yang ditawarkan untuk satu botol air cacing ini yakni kisaran sepuluh ribu sampai empat puluh ribu tergantung berapa ml botol air nya. Mengenai hukum jual beli cacing MUI memutuskan dalam fatwanya dengan nomor: kep-139/MUI/IV/2000 tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik, dijelaskan bahwa,¹ Cacing adalah salah satu

jenis hewan yang masuk kedalam kategori al-hasyarāt lalu adanya pendapat ulama yang membenarkan Imam Malik, Ibn Abi Layla dan Al Auza’i yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. Praktik jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal ini pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerah sejumlah uang yang telah ditentukan. Menurut pendapat yang diutarakan oleh MT. Hasbi Asyhidirqy “jual beli” (menjualkan) sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (benda) atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Sejalan dengan firman Allah QS An-Nisa/04: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²

Dalam ekonomi syariah hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus halal dan dengan jalan yang halal pula. Seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karna sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

¹ Ma’ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, (Jakarta : Erlangga, 2011), Hal 635.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010), 74.

Maksud dari ayat di atas, halal itu bukan sekedar halal barangnya saja tetapi juga sumber bagaimana mendapatkannya harus halal. Makna *thayyib* dalam ayat tersebut segala sesuatu yang secara dzatnya baik, suci, bersih, mudah dicerna, mengandung gizi yang bermanfaat bagi jasad serta tidak mengandung zat yang merusak dan membahayakan badan dan akal. Sementara yang dimaksud dengan halal adalah segala sesuatu yang secara dzat telah dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi dan diperoleh dengan cara yang halal, tidak mencuri serta tidak berasal dari mu'amalah yang haram. Jadi halal dalam ayat tersebut terkait dengan proses dan mekanisme mendapatkannya. Sedangkan *thayyib* terkait dengan dzat yang baik, bermanfaat, dan tidak berbahaya.³

Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli tidaklah sah. Dalam ajaran Islam, rukun dan syarat jual beli yang harus diperhatikan yaitu mengenai orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), lalu harus adanya ijab dan qabul, dan harus diperhatikan juga dari segi barang yang diperjual belikan, dan bila barang tersebut ingin di tukar harus jelas dengan nilai tukar pengganti barang tersebut.⁴ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada salah satu usaha Air Cacing Bening (ACB), peneliti ini melakukan survey dan wawancara kepada Bapak Ferry selaku pemilik usaha ACB ini.⁵ Peneliti mewawancarai mengenai sistem transaksi jual beli yang digunakan pada usaha ACB. Pada awalnya usaha air cacing ini dimulai pada tahun 2018 dengan menjual produk air cacing tradisional berbentuk keruh, tetapi masa penggunaan produk ini tidak bertahan lama karena mudah kadaluarsa seperti basi dan bau. Dalam pemasaran penjualannya pada saat itu hanya dilakukan secara verbal lalu dibantu dengan sistem penjualan lainnya seperti dengan sistem pre- order produk jika ada yang memesan produk maka produk baru akan dibuatkan, setelah itu produk air cacing ini melakukan

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Pustaka Media, 2003), 198.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ferry selaku pemilik perusahaan Air Cacing Bening (ACB)

sistem penjualan seperti pada umumnya yaitu pembeli mendatangi langsung kerumah produksi.

Pada tahun 2019 usaha air cacing ini ingin memiliki kualitas produk yang masa penggunaan kadaluarsa (*expired*) nya tahan lama, tidak bau, dan berbentuk bening serta ingin memiliki usaha jangka panjang, sehingga pada tahun tersebut usaha air cacing ini membuat inovasi dan memperbaharui produknya dari yang awalnya produk air cacing berbentuk keruh dengan olahan tradisional hingga menjadi produk air cacing yang berbentuk bening, tidak berbau, dan tahan lama. Maka pada tahun 2019 setelah melakukan pembaharuan dan inovasi terhadap produknya, produk air cacing ini mengganti namanya sekaligus merubah sistem pembuatan air cacing keruh ke bening sehingga lahirlah nama produk baru yaitu ACB atau bisa disebut Air Cacing Bening. Berdasarkan wawancara kepada perusahaan Air Cacing Bening (ACB)⁶, dalam transaksi penjualan produk ACB ini awalnya hanya melakukan sistem penjualan biasa seperti pembeli mendatangi langsung kerumah produksi. Dalam penjualannya ACB ini memiliki sistem transaksi jual beli yang bisa dibidang modern pada saat itu, penjualannya mulai menggunakan dan memanfaatkan sosial media dalam transaksi jual-beli serta untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat luas. Usaha ACB ini mulai menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok dan juga memiliki Website ACB sendiri, dengan nama facebook dan instagram yaitu @AirCacingBening lalu nama akun tiktoknya @officialacb dan untuk nama websitenya itu sendiri yaitu www.aircacingbening.com.

Dengan adanya sosial media sebagai alat transaksi jual beli produk ini semakin banyak orang mengenal produk ACB, sehingga usaha ACB ini semakin dikenal banyak orang dan memiliki testimoni atau bukti yang berisi mengenai kepuasan konsumen terhadap produk ACB, sehingga seiring berjalannya waktu usaha ACB ini memiliki peningkatan penjualan terhadap usahanya sehingga memiliki beberapa agen dan distributor. Pada saat ini

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ferry selaku pemilik perusahaan Air Cacing Bening (ACB)

dalam penjualan produknya usaha ACB mendistribusikan produknya hanya melalui agen dan distributor. Pendapatan agen dan distributor dari penjualan ACB ini sekitar 35% per 1 dus ACB.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara⁷ yang dilakukan peneliti, produk ACB ini diproduksi sekitar 100-300 botol perharinya dan didistribusikan sekitar 100-300 botol per hari. Namun terdapat masalah atau kendala yang peneliti temukan di perusahaan ini yaitu belum tertatanya transaksi catatan keuangan dari jual beli produk ACB ini, dikarenakan pada transaksi catatan keuangan dari jual beli pada produk ACB ini yang masih dilakukan secara manual dan sederhana.

Berdasarkan data-data yang telah disajikan jika dilihat dari sudut pandang perspektif ekonomi islam, jual beli air cacing hidup ini memiliki pembahasan yang menarik untuk peneliti analisis. Dengan melihat kondisi transaksi jual beli yang dilakukan pada suatu perusahaan ini membuat peneliti ingin menganalisis lebih lanjut mengenai sistem transaksi jual beli.

Dari permasalahan-permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan *judul Analisis Praktik Jual Beli Air Cacing Bening (ACB) Perspektif Fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makanan dan Budi Daya Cacing dan Jangkrik Studi Kasus Pada Home Industri Anugerah Cipta Berkah di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Air Cacing Bening di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana Proses Praktik Jual Beli Air Cacing Bening di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis?

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Maryam Sekertaris Perusahaan ACB

3. Bagaimana Analisis Praktik Jual Beli Air Cacing Bening (ACB) Perspektif Fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV/2000 Studi Kasus Pada Home Industri Anugerah Cipta Berkah di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk Mengetahui Proses Pengelolaan Air Cacing di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
2. Untuk Mengetahui Proses Praktik Jual Beli Air Cacing Bening (ACB) di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
3. Untuk Mengetahui Analisis Praktik Jual Beli Air Cacing Bening (ACB) Perspektif Fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV/2000

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai jual beli dalam Perspektif Fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV/2000.

2. Bagi Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pihak ACB Desa Sindang Kasih Kecamatan Sindang Kasih Kabupaten Ciamis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai kegiatan transaksi jual beli dalam Perspektif Fatwa MUI No. Kep- 139/MUI/IV/2000.

E. LITERATURE REVIEW

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Chairinnisa Insan Alfi^{an} dengan judul “Bisnis Menjijikan Tapi Menjanjikan (Studi Kasus Usaha Budidaya Cacing Tanah *Lumbricus Rubellus* di *Jogit's Earthworms Farms*). Adapun dalam penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan tahapan-tahapan proses usaha budidaya cacing tanah *Lumbricus Rubellus* di *Jagjit's Earthworms Farm*. yaitu persiapan lahan, pembuatan kandang pelindung, pembuatan kandang untuk penempati wadah cacing, persiapan wadah, pembuatan medium/media, persiapan bibit, penebaran, dan pemeliharaan. Setelah kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan, maka dapat dilakukan kegiatan panen kemudian pascapanen, dan akhirnya dipasarkan. Faktor yang menjadi kendala dalam usaha budidaya cacing tanah *Lumbricus Rubellus* di *Jagjit's Earthworms Farm* terdapat pada faktor proses dan faktor pemasaran. Prospek ke depan usaha budidaya cacing tanah *Lumbricus Rubellus* di *Jagjit's Earthworms Farm* sangat menjanjikan. Ditinjau dari aspek kelayakan bisnis yang meliputi aspek proses, aspek pasar, aspek manajemen, aspek dampak lingkungan, dan aspek finansial maka *Jagjit's Earthworms Farm* dapat dikatakan layak untuk dijadikan peluang usaha budidaya cacing tanah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tahapan-tahapan proses usaha budidaya cacing dari aspek kelayakan bisnis yang meliputi aspek proses, aspek pasar, aspek

manajemen, aspek dampak lingkungan, dan aspek finansial. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Chairinnisa Insan Alfi'an di Jogit's Earthworms Farms.

Kedua, Mahpi dengan judul "Jual Beli Cacing Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i". Adapun dalam penelitian ini meskipun belum ditemukan secara eksplisit dan spesifik dalam literature mazhab Syafi'i tentang kebolehan jual beli cacing, akan tetapi dari dasar-dasar hukum dan argumentasi yang dijumpai literature-literature mazhab Syafi'i terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli, selanjutnya dikaitkan dengan fenomena yang ada dalam jual beli cacing, maka secara implisit bahwa mazhab Syafi'i membolehkan jual beli cacing. Karena dari segi bendanya, cacing termasuk kelompok yang suci dan bermanfaat, boleh diperjual belikan. Jual beli cacing merupakan salah satu alternative usaha atau mata pencaharian bagi masyarakat dalam melestarikan kebutuhan hidupnya, guna memelihara kehormatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas fenomena yang ada dalam jual beli cacing bahwa mazhab Syafi'i membolehkan jual beli cacing. Karena dari segi bendanya, cacing termasuk kelompok yang suci dan bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya judul yang digunakan dalam penelitian Mahpi yaitu Jual Beli Cacing Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i, sedangkan yang digunakan penulis judul yang digunakan yaitu Analisis Jual Beli Air Cacing Bening (ACB) Perspektif Fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV/2000.

Ketiga, Siti Nurani Yaqin dengan judul "Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo." Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jus cacing disini mengandung masalah. Masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan tetapi berdasarkan penelitian, berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang

⁸ Mahpi, "Jual Beli Cacing Perspektif Mazhab Syafi'i" (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Kalijaga, 2016), 20.

banyak tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-qur'an dan Al-hadits) serta Ijma' Ulama. Maka berdasarkan pendekatan masalah mursalah, jus cacing untuk keperluan pengobatan hukumnya adalah boleh, jual beli jus cacing sudah memenuhi rukun dan syarat dan boleh melakukan transaksi ini karena cacing yang digunakan untuk dijadikan jus cacing merupakan binatang yang bisa di manfaatkan oleh manusia dan segala sesuatu yang menimbulkan kebaikan diperbolehkan oleh Islam. Karena selain menimbulkan efek kemaslahatan untuk obat, cacing juga dapat dijadikan komoditas ekonomi yang dapat menguntungkan bagi penjualnya.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama- sama membahas cacing yang dirujuk oleh Fatwa MUI, menjelaskan bahwa mengkonsumsi cacing hukumnya halal sepanjang ada manfaatnya dan tidak membahayakan. Disamping itu terdapat perbedaan pada rumusan masalah, dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli jus cacing sebagai obat di kabupaten ponorogo, bagaimana tinjauan masalah terhadap jus cacing sebagai obat di kabupaten ponorogo.

Keempat, Bariatul Ismi yang berjudul "Hukum Bekicot (*Halzun*) Menurut Imam Malik dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Imam Malik yang menghalalkan jual beli dan mengkonsumsi bekicot. Imam Malik mempunyai prinsip bahwa bekicot adalah hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah maka tidak harus disembelih. Dan beliau mengqiyaskan sebagaimana belalang. Sementara ada perbedaan pendapat yang mengharamkan jual beli dan mengkonsumsi bekicot sebagaimana yang dijelaskan Fatwa MUI. Mengenai metode istinbat yang digunakan Imam Malik dalam menentukan hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot adalah dengan menggunakan qiyas. Sedangkan metode istinbat yang digunakan Fatwa Majelis Ualama Indonesia dalam menetapkan hukum jual beli dan konsumsi bekicot

⁹ Siti Nurani Yaqin, "Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2016), 12.

adalah metode penetapan *hadith qat'i* dan *qaul ulama*.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya judul yang digunakan dalam penelitian oleh Bariatul Ismi yaitu Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan yang digunakan penulis judul yang digunakan yaitu Analisis Jual Beli Air Cacing Bening (ACB) Perspektif Fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV/2000.

Kelima, Hendra dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Adapaun dalam penelitian ini. Ada Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana pelaksanaan jual beli cacing *lumbricus rubellus* di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedua, bagaimana Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli cacing *lumbricus rubellus* dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cacing *lumbricus rubellus*. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli cacing *lumbricus rubellus* di Desa Lebung Gajah. Karena cacing adalah binatang yang tidak pernah diperjual belikan di zaman Rasulullah Saw.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama- sama pelaksanaan jual beli cacing. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya pada tempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan tempat penelitian penulis yaitu di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.


¹⁰ Bariatul Ismi, “Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014), 13.

¹¹ Hendra, *Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Cacing Lumbricus Rubellus di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, (Universitas Islam Negri Raden Fatah : Palembang, 2016), 7.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis.¹² Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Jual Beli Air Cacing Bening (ACB) Perspektif Fatwa MUI No. Kep- 139/MUI/IV/2000 di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

¹² Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

G. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹³

Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 18.

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.¹⁵ Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli air cacing bening (ACB) di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis melalui pengolahan cacing. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu bapak ferry selaku pemilik perusahaan air cacing bening (ACB), ibu siti maryam sekertaris perusahaan ACB dan Home Industri Anugerah Cipta Berkah di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah bapak ferry selaku pemilik perusahaan air cacing bening (ACB), ibu siti maryam sekertaris perusahaan ACB dan masyarakat di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Cacing.

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi.¹⁶ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai pemberdayaan masyarakat terkait jual beli air cacing bening (ACB) melalui pengelolaan cacing berdasarkan perspektif fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV/2000.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah jual beli air cacing bening (ACB) meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan cacing berdasarkan perspektif fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV/2000.

6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno

¹⁶ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

¹⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.¹⁸ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat produksi air cacing bening (ACB) di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya¹⁹. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan masyarakat di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut :²⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195.

²⁰ 20Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 323-325.

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Air Cacing Bening (ACB) Perspektif Fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makanan dan Budi Daya Cacing dan Jangkrik (Studi Kasus Pada Home Industri Anugerah Cipta Berkah di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis)” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori jual beli yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai pengelolaan air cacing serta proses jual beli air cacing bening di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi home industri anugerah cipta berkah di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai jual beli air cacing bening (ACB) perspektif fatwa MUI no. kep-139/MUI/IV/2000 tentang makanan dan budi daya cacing dan jangkrik (studi kasus pada home industri anugerah cipta berkah di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis) dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

I. RENCANA PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai bulan Juni 2023 hingga November 2023. Adapun rencana penelitian yang akan dilakukan penulis seperti :

Tabel 1.2 Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2024	November 2023
1.	Penyusunan Proposal Skripsi	√					
2.	Bimbingan Proposal Skripsi	√					
3.	Seminar Proposal Skripsi				√		
4.	Pengumpulan Data Penelitian di Lapangan					√	
5.	Pengelolaan Data, analisis dan Penyusunan Skripsi					√	
6.	Sidang Munaqasah						